Pembinaan Jabatan Fungsional

Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Indah Wahyuni, S.H., M.Si.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur

BKD JATIM

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

Curriculum Vitae

Indah Wahyuni, S.H., M.Si.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur

- TTL : Surabaya, 9 April 1967
- Agama : Islam
- NIP : 19670409 199202 2 003
- Pangkat : Pembina Utama Muda
- Golongan : IV/c
- NPWP : 78.336.675.0-606.000

PENDIDIKAN

1991 — S1 - Hukum Administrasi Negara Universitas Airlangga

2001 — S2 - Magister Ilmu Administrasi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

RIWAYAT JABATAN

2011 - 2013 — Kepala Sub Bagian Bantuan dan Perlindungan Hukum Sekretariat Daerah

2013 - 2016 — Kepala Bagian Aparatur Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah

2016 - 2019 — Kepala Bagian Otonomi Daerah

2019 - 2020 — Kepala Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah

2020 - 2021 — Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa

2021 - Sekarang — Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur

Dasar Hukum Pembinaan JF

1	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
2	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015
3	Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020
4	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Jabatan Fungsional
5	Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsonal
6	Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2023 tentang Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi

Kebijakan Umum

1	Berdasarkan ketentuan Pasal 68 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dinyatakan bahwa PNS diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu pada Instansi Pemerintah.
2	**Pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional ditentukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dimiliki oleh PNS.**
3	PNS dapat berpindah antar Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan penilaian kinerja

PERSPEKTIF PENGEMBANGAN
JABATAN FUNGSIONAL

- Kedudukan dalam organisasi jelas
- Tugas terstruktur dan jelas
- Kemandirian dalam tugas diakui
- Kepangkatan tidak terbatas pada jenjang pendidikan seperti halnya jabatan Pelaksana
- Untuk kenaikan pangkat bisa melampaui pangkat atasan langsung
- Tidak perlu ujian dinas untuk setiap kenaikan golongan
- Sepanjang terpenuhi AK yang dipersyaratkan bisa naik pangkat paling cepat 3 tahun
- Memiliki kelas jabatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan Jabatan Pelaksana

Jenis Jabatan Fungsional yang dikelola Pemerintah Provinsi Jawa Timur sampai dengan Tahun 2023 adalah sebanyak

130 Jabfung.

Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Fungsional

Calon PNS dari formasi Jabatan Fungsional setelah diangkat sebagai PNS, **paling lama 1 (satu) tahun wajib diangkat dalam Jabatan Fungsional**.

→

Dalam hal PNS belum diangkat ke dalam Jabatan Fungsional sesuai dengan formasi yang dilamar, maka PNS yang bersangkutan tidak diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi sampai diangkat dalam Jabatan Fungsionalnya.

→

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional dibuktikan dengan SK Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Fungsional yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

→

Dalam hal terdapat PNS mutasi masuk ke Pemerintah Provinsi dengan Kebutuhan Jabatan Fungsional dan belum diangkat dalam Jabatan Fungsional sampai dengan Keputusan tentang Mutasi tersebut ditetapkan, pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional melalui perpindahan dari jabatan lain harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam PERMENPAN-RB Nomor 1 Tahun 2023 dan Per.BKN Nomor 3 Tahun 2023

2. Perpindahan sebagaimana yang dimaksud Pada poin diatas yaitu:

a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama ke dalam JF Ahli Utama;
b. Pejabat Administrator ke dalam JF Ahli Madya;
c. Pejabat Pengawas ke dalam JF Ahli Muda;
d. Pejabat Pelaksana ke dalam JF Keterampilan, JF Ahli Pertama

3. Persyaratan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional melalui perpindahan dari jabatan lain ditetapkan paling tinggi berusia:

- **53** — **Untuk JF Ahli Pertama, JF Ahli Muda, dan JF kategori keterampilan;**
- **55** — **Untuk Ahli Madya**
- **58** — **Untuk JF Ahli Utama bagi PNS yang telah menduduki JPT** ***(khusus berlaku PNS Pemprov Jatim_sesuai Per.Gub Jatim No.14 Tahun 2023).***

Penyesuaian dalam Jabatan

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional melalui penyesuaian dilaksanakan untuk

a. penetapan JF baru;
b. perubahan ruang lingkup tugas JF; dan/atau
c. kebutuhan mendesak sesuai prioritas strategis instansi atau nasional.

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam PERMENPAN-RB Nomor 1 Tahun 2023 dan Per.BKN Nomor 3 Tahun 2023

Khusus Bagi PNS Pemprov. Jatim yang sebelumnya menduduki Jabatan Pelaksana, Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian diperbolehkan hanya sampai jenjang Ahli Muda ***(sesuai ketentuan Pasal 24 ayat 5 Per.Gub Jatim No.14 Tahun 2023).***

Pengangkatan dalam JF melalui penyesuaian dilakukan dengan mempertimbangkan lowongan kebutuhan jabatan untuk jenjang jabatan yang akan diduduki yang dibuktikan dengan dengan Keputusan penetapan kebutuhan pengangkatan JF melalui penyesuaian yang ditetapkan oleh Men.PAN-RB.

PROMOSI – KENAIKAN JENJANG
JABATAN FUNGSIONAL

1. Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional satu tingkat lebih tinggi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. terdapat ketersediaan kebutuhan jenjang jabatan yang akan diduduki;
   b. paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
   c. memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi;
   d. setiap unsur penilaian kinerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
   e. tidak sedang menjalani proses hukuman disiplin PNS;
   f. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS tingkat sedang atau berat dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir; dan
   g. telah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi.

Ketersediaan kebutuhan jenjang jabatan yang akan diduduki dibuktikan dengan Rekomendasi Formasi dari Instansi Pembina Jabatan Fungsional.

Bagi Pejabat Fungsional jenjang Ahli Madya yang akan naik jenjang ke Ahli Utama harus melampirkan rekomendasi/persetujuan usulan kebutuhan Jabatan Fungsional jenjang Ahli Utama yang ditetapkan oleh Men.PAN-RB.

Uji Kompetensi

1. Uji Kompetensi dilaksanakan bagi Pejabat Fungsional yang akan:
   a. diangkat melalui perpindahan dari jabatan lain maupun yang akan diangkat melalui penyesuaian; dan
   b. naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi.

2. Pelaksanaan Uji Kompetensi bagi PNS di lingkungan Pemprov Jatim yang akan diangkat melalui mekanisme **perpindahan dari jabatan lain** maupun **penyesuaian**, harus melalui tahapan **mengikuti dan lulus Pra Ukom** yang diselenggarakan oleh **Tim Penguji Kompetensi Provinsi**.

   >> Tim Penguji Kompetensi sebagaimana dimaksud dari Pejabat Fungsional Asessor Sumber Daya Manusia Aparatur dan Pejabat Administrasi.

3. Hasil pelaksanaan Pra Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud Poin 2 digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengajuan usul calon peserta Uji Kompetensi kepada Instansi Pembina JF.

Pemberhentian dari Jabatan Fungsional

- Mengundurkan diri dari JF
- Diberhentikan sementara sebagai PNS
- Menjalani cuti di luar tanggungan negara
- Menjalani tugas belajar lebih dari 6 bulan
- Ditugaskan secara penuh pada Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas
- Tidak memenuhi persyaratan jabatan.

Pemberhentian dari Jabatan Fungsional

1. Pengunduran diri dari Jabatan Fungsional **wajib disampaikan secara tertulis kepada Pejabat Pembina Kepegawaian** dengan menyertakan alasan pribadi yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan tugas JF.

2. Pemberhentian dari JF karena tidak memenuhi persyaratan jabatan dapat dipertimbangkan dalam hal:
   a. Predikat Kinerja tahunan bagi Pejabat Fungsional kurang atau sangat kurang dan tidak menunjukkan perbaikan kinerja setelah diberikan kesempatan selama 6 (enam) bulan untuk memperbaiki kinerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
   b. tidak memenuhi standar kompetensi yang ditentukan pada JF yang diduduki.

3. Terhadap Pejabat Fungsional yang diberhentikan dari Jabatan Fungsional karena **mengundurkan diri dari jabatan** ataupun karena **tidak memenuhi persyaratan jabatan**, terlebih dahulu dilaksanakan pemeriksaan dan mendapatkan ijin dari Pejabat yang Berwenang.

4. Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada poin 3 **tidak dapat diangkat kembali dalam JF yang sama** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5. Pemberhentian dari JF baik karena mengundurkan diri dari JF maupun karena tidak memenuhi persyaratan JF **akan mengakibatkan peralihan jabatan PNS ke Jabatan Pelaksana**.

Pengangkatan Kembali dalam Jabatan

1. Pejabat Fungsional yang diberhentikan dari Jabatan Fungsional *(diluar karena alasan mengundurkan diri dari jabatan atau tidak memenuhi persyaratan jabatan)*, dapat diangkat kembali sesuai jenjang jabatan terakhir apabila ada ketersediaan formasi.

2. PNS mutasi masuk ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang pada instansi lama telah diangkat dalam JF, maka harus diusulkan untuk diangkat kembali dalam JF dengan mempertimbangkan ketersediaan Kebutuhan Jabatan.

3. Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada poin 2 diusulkan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak PNS ybs. melaksanakan tugas di unit kerja baru.

4. PNS sebagaimana dimaksud pada poin 3 tidak diperbolehkan mengikuti kenaikan pangkat reguler.

Pembinaan Karir Jabatan Fungsional

Setiap Kepala Perangkat Daerah **wajib untuk melakukan pembinaan karier secara optimal** terhadap pejabat fungsional di lingkungan kerjanya.

Pembinaan karir sebagaimana dimaksud meliputi :

a) menempatkan pejabat fungsional sesuai dengan kualifikasi dan kompetensinya;
b) menganggarkan biaya pendidikan dan pelatihan dasar jabatan fungsional;
c) mengusulkan kenaikan jenjang jabatan terlebih dahulu untuk kemudian diusulkan kenaikan pangkatnya apabila telah memenuhi persyaratan teknis;
d) dalam hal terdapat kebutuhan namun belum tersedia lowongan pada jenjang jabatan, Pejabat Fungsional yang telah memenuhi Angka Kredit dan telah lulus Ukom dapat diberikan kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi;
e) memfasilitasi setiap kegiatan pejabat fungsional secara profesional dan proporsional sesuai kualifikasi, kompetensi dan jenjangnya.

Kebijakan Pembinaan Karier Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemprov Jatim

1. Pejabat Fungsional tidak diperbolehkan mengikuti KP Reguler, kecuali dalam masa tugas belajar
2. Untuk memenuhi formasi Jabatan Fungsional yang telah ditetapkan, maka PNS yang telah dipersiapkan menduduki Jabatan Fungsional tidak diperkenankan beralih ke Jabatan Pelaksana
3. Apabila terdapat pejabat Fungsional yang sudah terlanjur ditempatkan di bidang administratif agar segera dikembalikan ke fungsinya sesuai dengan formasi
4. Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang di tunjuk sebagai Instansi Pembina Provinsi bertanggung jawab atas pembinaan JF di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur
5. Penunjukan Instansi Pembina Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kesesuaian antara tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dengan tugas pokok JF.

Capaian Kinerja
&
Angka Kredit

Capaian Kinerja Organisasi

Panduan Kriteria penetapan komponen hasil

- **Diatas Ekspektasi**, apabila seluruh PK tercapai dan realisasi ekspektasi kinerja satuan organisasi pada umumnya mendapat respon positif dari pimpinan
- **Sesuai Ekspektasi**, apabila Sebagian besar PK tercapai dan realisasi ekspektasi kinerja satuan organisasi pada umumnya mendapat respon positif pimpinan
- **Dibawah Ekspektasi**, apabila Sebagian PK tidak tercapai dan realisasi ekspektasi kinerja satuan organisasi pada umumnya mendapat respon negative dari pimpinan.

Capaian Kinerja Akhir Satuan Organisasi

Hasil (PK dan Delivery Ekspektasi)			
Diatas Ekspektasi	Kurang	Baik	Istimewa
Sesuai Ekspektasi	Kurang	Baik	Baik
Dibawah Ekspektasi	Sangat Kurang	Butuh Perbaikan	Butuh Perbaikan

PROSES

Panduan Kriteria penetapan komponen proses

- **Diatas Ekspektasi**, apabila terdapat upaya perubahan proses atau inovasi (dostruptive innovation) yang akan berdampak apda peningkatan hasil kerja secara radikal
- **Sesuai Ekspektasi**, apabila terdapat upaya perbaikan proses yang akan berdampak pada peningkatan hasil kerja secara incremental
- **Dibawah Ekspektasi**, apabila tidak ada upayaperbaikan proses untuk meningkatkan hasil kerja (status quo)

Capaian Kinerja Organisasi Periodik

BAIK

Apabila rencana aksi yang dicapai oleh satuan organisasi **sesuai dengan ekspektasi** atau target

KURANG

Apabila Sebagian besar rencana aksi **menunjukkan perkembangan** namun perlu adanya perbaikan, dan masih **jauh dibawah target yang ditetapkan**

Capaian Kinerja Periodik Organisasi

Merupakan Capaian ***Milestone/ Trajectory Target:***

ISTIMEWA
MELAMPAUI TRAJECTORY TARGET

BAIK
SESUAI TRAJECTORY TARGET

CUKUP
SUDAH BERPROGRES NAMUN BUTUH PERBAIKAN

KURANG
REALISASI DIBAWAH TARGET

SANGAT KURANG
REALISASI JAUH DIBAWAH TARGET

ISTIMEWA

Apabila rencana aksi target periodic yang dicapai oleh satuan organisasi **melampaui ekspektasi** atau target.

CUKUP

Apabila rencana aksi target **menunjukkan perkembangan** namun perlu dilakukan perbaikan.

SANGAT KURANG

Apabila Sebagian Besar rencana aksi **belum menunjukkan progress** dan **jauh dari dibawah target.**

PENETAPAN PREDIKAT KINERJA

Capaian Kinerja Akhir Satuan Organisasi

Hasil (PK dan Delivery Ekspektasi)

Diatas Ekspektasi	Kurang	Baik	**Istimewa**
Sesuai Ekspektasi	Kurang	Baik	Baik
Dibawah Ekspektasi	Sangat Kurang	Butuh Perbaikan	Butuh Perbaikan

PROSES

Pola Distribusi Pegawai (Berdasarkan Distribution Guidelines)

Capaian Kinerja Akhir Satuan Organisasi

Hasil Kerja

Diatas Ekspektasi	**Kurang/ misconduct**	**Baik**	**Sangat Baik**
Sesuai Ekspektasi	Kurang/ misconduct	Baik	Baik
Dibawah Ekspektasi	Sangat Kurang	Butuh Perbaikan	Butuh Perbaikan

PERILAKU

Tahap 1 → **Tahap 2** → **Tahap 3**

Guiding Predikat Kinerja Pegawai

Istimewa

Maks 70%	Dimungkinkan			
Sangat Baik	Baik	Butuh Perbaikan	Kurang	Sangat Kurang

Baik

Dimungkinkan	Maks 70%	Dimungkinkan	Dimungkinkan
Sangat Baik	Baik	Butuh Perbaikan (dan/atau) Kurang	Sangat Kurang

Cukup

Maks 10%	Dimungkinkan	Maks 60%	Dimungkinkan	
Sangat Baik	Baik	Butuh Perbaikan	Kurang	Sangat Kurang

Kurang

Maks 10%	Dimungkinkan	Min 10%	Min 60%	Dimungkinkan
Sangat Baik	Baik	Butuh Perbaikan	Kurang	Sangat Kurang

Sangat Kurang

0	Dimungkinkan	Min 10%	Min 60%
Sangat Baik	Baik	Butuh Perbaikan (dan/atau) Kurang	Sangat Kurang

PENETAPAN PREDIKAT KINERJA PEGAWAI

Capaian Kinerja Periodik Organisasi

Merupakan Capaian ***Milestone/ Trajectory Target:***

ISTIMEWA
MELAMPAUI TRAJECTORY TARGET

BAIK
SESUAI TRAJECTORY TARGET

CUKUP
SUDAH BERPROGRES NAMUN BUTUH PERBAIKAN

KURANG
REALISASI DIBAWAH TARGET

SANGAT KURANG
REALISASI JAUH DIBAWAH TARGET

Pola Distribusi Pegawai (Berdasarkan Distribution Guidelines)

Predikat Kinerja Periodik Pegawai

Hasil Kerja \ PERILAKU			
Diatas Ekspektasi	**Kurang/ misconduct**	**Baik**	**Sangat Baik**
Sesuai Ekspektasi	Kurang/ misconduct	Baik	Baik
Dibawah Ekspektasi	Sangat Kurang	Butuh Perbaikan	Butuh Perbaikan

Tahap 1 → **Tahap 2** → **Tahap 3**

Penetapan Predikat Kinerja Terdapat Satuan Organisasi Dibawahnya

1 Predikat Kinerja Satuan Organisasi Dibawahnya

SETDA
BAIK

- BIRO A **BAIK**
- BIRO B **BAIK**
- BIRO C **BUTUH PERBAIKAN**
- BIRO D **SANGAT BAIK**

HASIL KERJA + PERILAKU PIMPINAN UNIT

2 Distribusi Predikat Kinerja Pegawai

KEPALA BADAN
BAIK

- BIDANG A **BAIK**
- BIDANG B **BUTUH PERBAIKAN**
- BIDANG C **BUTUH PERBAIKAN**
- BIDANG D **BAIK**
- JF **BAIK**

Penetapan Predikat Kinerja Terdapat Satuan Organisasi Dibawahnya

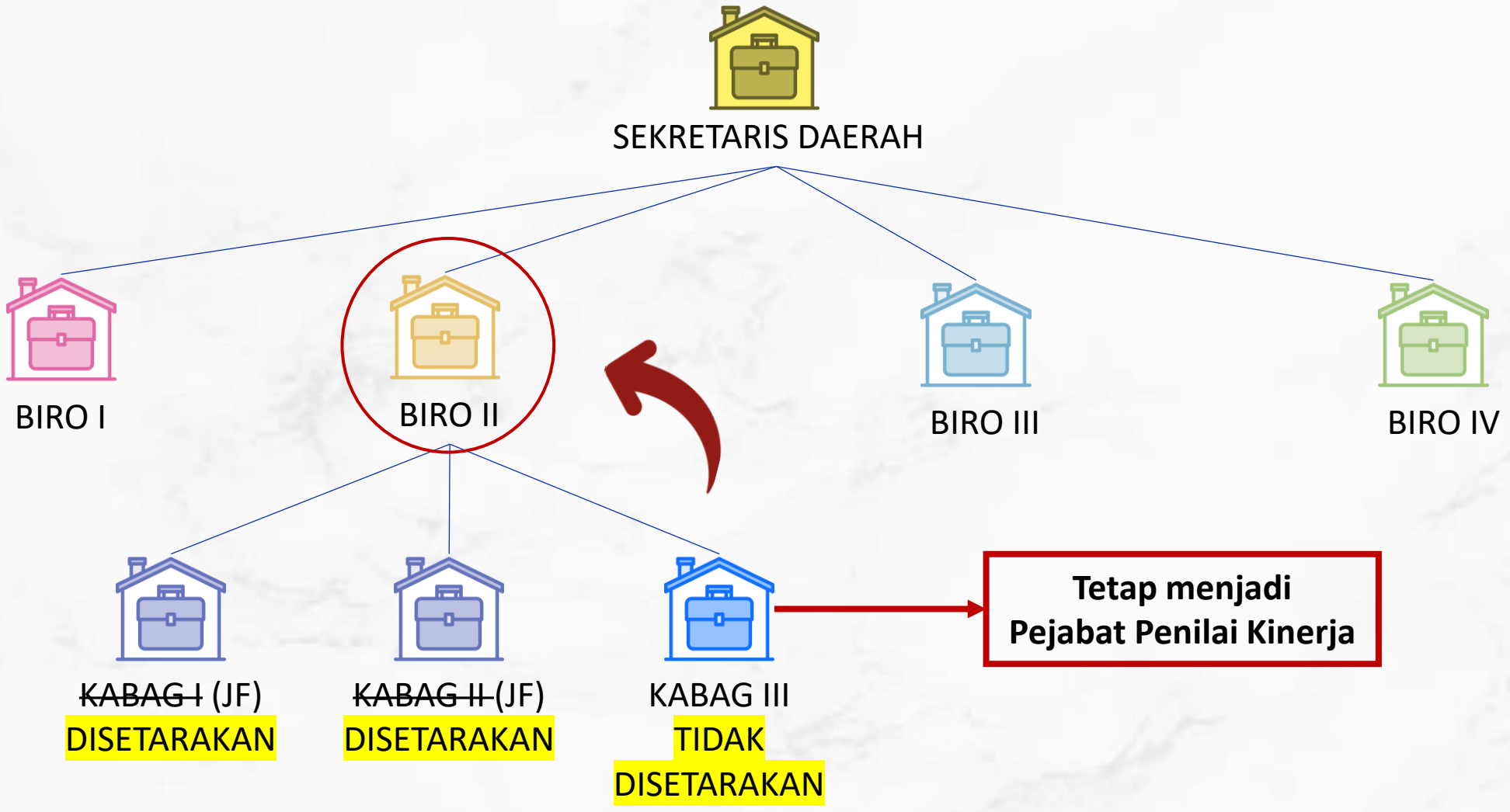

Angka Kredit Masih Ada?

DUPAK ✗

BUTIR KEGIATAN ✗

PREDIKAT KINERJA ✓

Tata Cara Penilaian Angka Kredit Tahunan

Rumus

Persentase Predikat Kinerja X Koefisien Angka Kredit Tahunan

Januari 2023 — Desember 2023

Predikat sangat baik

JF Ahli Pertama

Predikat Kinerja	Nilai Kuantitatif
Sangat Baik	150%
Baik	100%
Cukup/Butuh Perbaikan	75%
Kurang	50%
Sangat Kurang	25%

Sumber. PerBKN 3 Tahun 2023

AK = % Predikat Kinerja X Koefisiesn AK
= 150% X 12,5
= 18,75 Angka Kredit

Berdasarkan perhitungan di atas, seseorang pejabat Fungsional yang memperoleh predikat kinerja Sangat baik dalam penilaian kinerja tahunan, akan Memperoleh AK sebesar ***18,75***

Tata Cara Penilaian Angka Kredit Periodik

Rumus

$$\frac{Jumlah\ Bulan\ Periode\ Penilaian}{\text{Jumlah Bulan Dal}am\ Satu\ Tahun} \times \text{Presentase Predikat Kinerja} \times \text{Koefisien Angka Kredit Tahunan}$$

$$\text{Angka Kredit} = \frac{2}{12} \times 100\% \times 12{,}5$$

Angka Kredit = 2,08

Dengan tambahan Angka Kredit sebesar 2,08 Pejabat Fungsional tersebut dapat mengikuti Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang di Periode terdekat.

Sumber. PerBKN 3 Tahun 2023

Penetapan Angka Kredit
Metode Konversi

Sumber. PerBKN 3 Tahun 2023

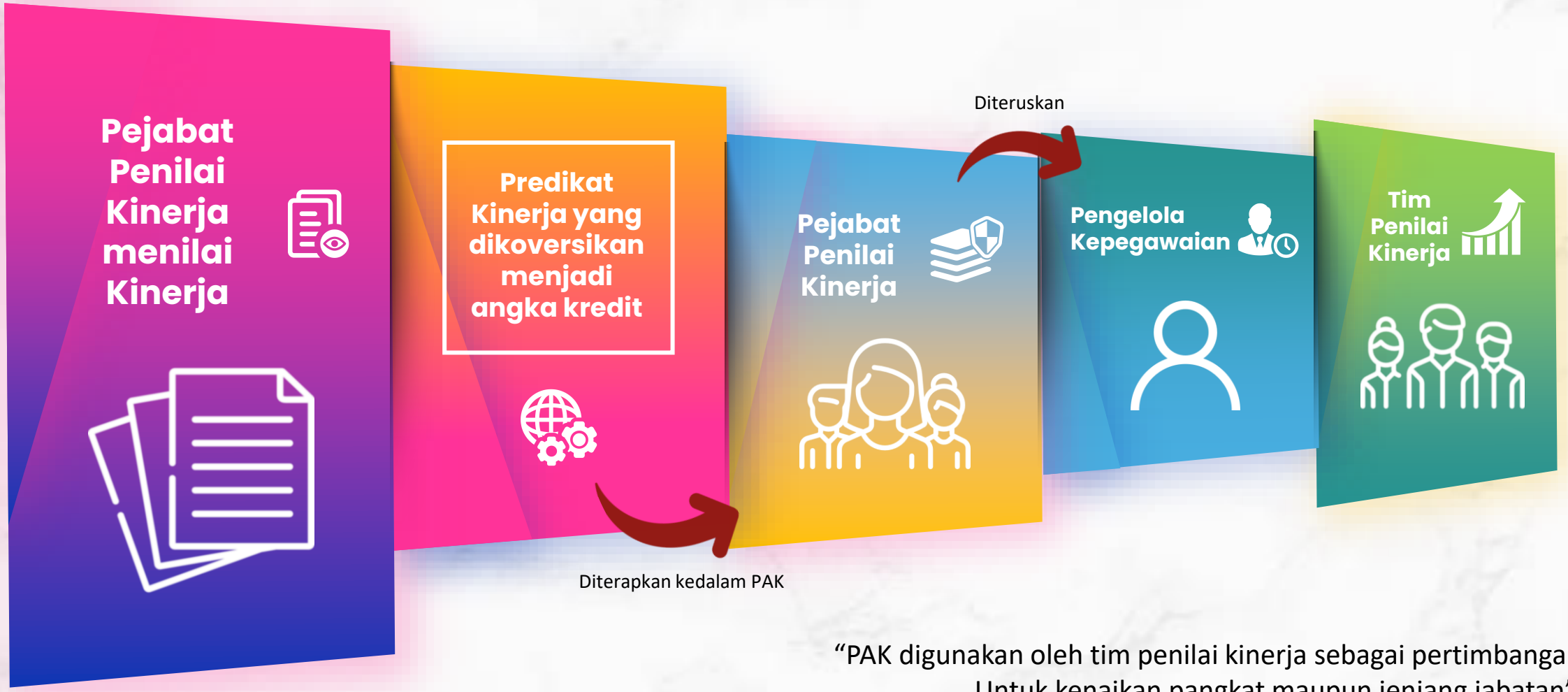

"PAK digunakan oleh tim penilai kinerja sebagai pertimbangan Untuk kenaikan pangkat maupun jenjang jabatan".

1. Angka Kredit Pengangkatan Pertama

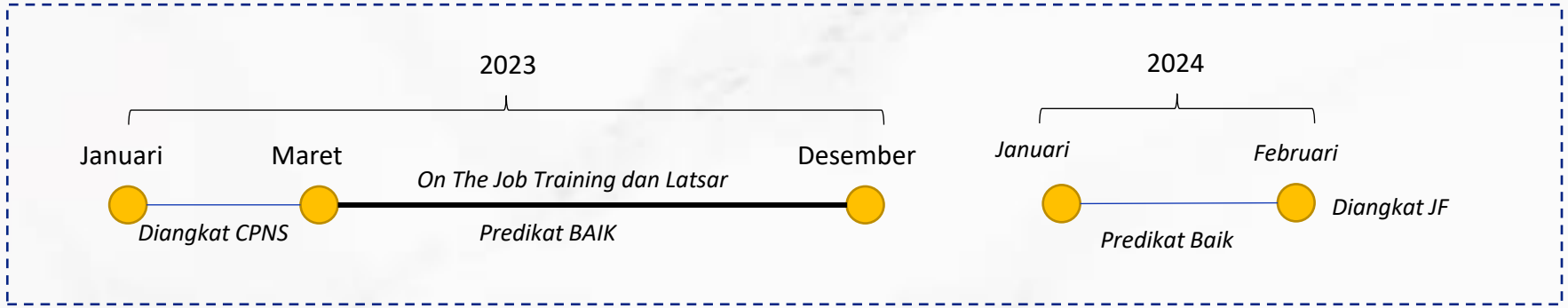

A. Konversikan Secara Periodik

- Periode Maret – Desember 2023

  Angka Kredit = $\frac{10}{12}$ x 100% x 12,5
  = 10,42

- Periode Januari – Februari 2024

  Angka Kredit = $\frac{2}{12}$ x 100% x 12,5
  = 2,08

B. Jumlahkan Hasil Konversi Periodik

1. Perolehan Periode Maret-Desember 2023 = 10,42
2. Perolehan Periode Januari-Februari 2024 = 2,08
3. Perolehan Akumulasi Angka Kredit

   Akumulasi Angka Kredit = $10{,}42 + 2{,}08 = 12{,}5$

Berdasarkan Penghitungan diatas. Pejabat fungsional yang bersangkutan memperoleh Angka Kredit sebagai CPNS sebesar **12,5**

Sumber. PerBKN 3 Tahun 2023

2. Angka Kredit Perpindahan dari Jabatan Lain
(JF → JF)

Jabatan Fungsional Analis
SDM Aparatur

Keterangan
1. Jenjang Ahli Madya
2. Golongan Ruang IV/a
3. Angka Kredit 37,5

Perpindahan

Jabatan Fungsional
Asesor SDM Aparatur

Keterangan
1. Jenjang Ahli Madya
2. Golongan Ruang IV/a
3. Angka Kredit 37,5

"Ketentuan pemberian angka kredit diatas dikecualikan bagi pejabat fungsional jenjang terampil yang memperoleh golongan ruang III/a melalui penyesuaian ijazah dan hendak melakukan perpindahan ke dalam JF Ahli Pertama. Kepada yang bersangkutan diberikan AK Konversi Predikat Kinerja ditambah Angka Kredit Dasar pada pangkat dgolongan ruangnya".

Sumber. PerBKN 3 Tahun 2023

3. Angka Kredit Perpindahan dari Jabatan lain (JA → JF)

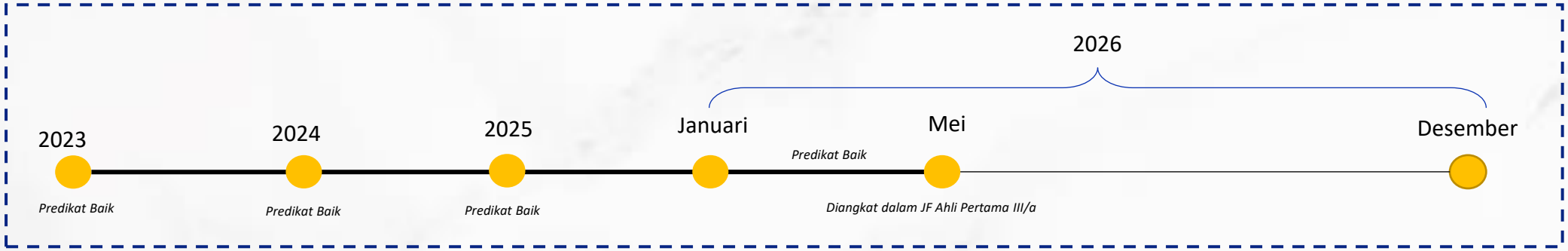

A. Konversikan Secara Tahunan dan Periodik

2023 – 2025 → Periodik Predikat Baik

1. AK = % Perdikat Kinerja X Koefisien AK
   = 100% x 12,5
   = 12,5 Angka Kredit

2026→ Periodik dengan Predikat Baik

2. AK = % Predikat Kinerja X Koefisien AK
   $= \frac{5}{12}$ x 100% x 12,5
   = 5,208

B. Jumlah Hasil Konversi Periodik

1. **Perolehan Tahun 2023 = 12,5**
2. **Perolehan Tahun 2024 = 12,5**
3. **Perolehan Tahun 2025 = 12,5**
4. **Perolehan Tahun 2026 = 5,208**

Akumulasi Angka Kredit,
= 12,5 + 12,5 + 12,5 + 5,208
=42,708

Berdsasarkan perhitungan diatas, Ketika diangkat menjadi Jabatan Fungsional Ahli Petama, Angka Kredit diperoleh sebesar **42,708**

Sumber. PerBKN 3 Tahun 2023

4. Angka Kredit

Penyesuaian/Penyetaraan (JA → JF)

A. Penyesuaian Bersamaan dengan Kenaikan Pangkat

Keterangan
1. Jabatan Pengawas
2. Golongan Ruang III/c
3. Memenuhi Syarat untuk KP April 2023

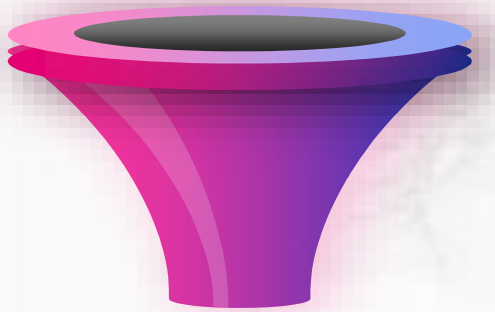

Dengan masa penyesuaian berakhir Pada bulan juli tahun 2023 maka:

1. Ajukan terlebih dahulu kenaikan pangkat pada periode terdekat
2. Ajukan Penyesuaian dengan pangkat barunya

B. Perhitungan Angka Kredit Penyesuaian

Keterangan
1. Jabatan Pengawas
2. Pendidikan Sarjana
3. Golongan Ruang III/d
4. Masa Kepangkatan 2Th

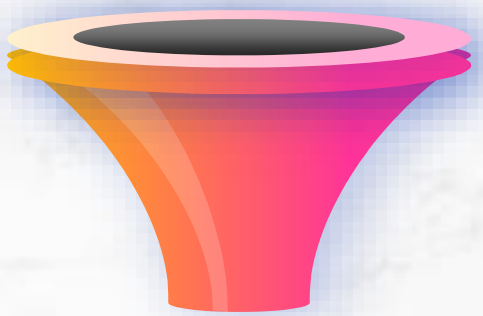

Disesuaikan ke dalam JF Ahli Muda dengan Perolehan AK:

1. AK Penyetaraan sebesar 75
2. AK Dasar sebesar 100
3. Akumulasi AK = 175

C. Perhitungan Angka Kredit Penyetaraan

Keterangan
1. Jabatan Pengawas
2. Pendidikan Magister
3. Golongan Ruang III/d
4. Masa Kepangkatan 2Th

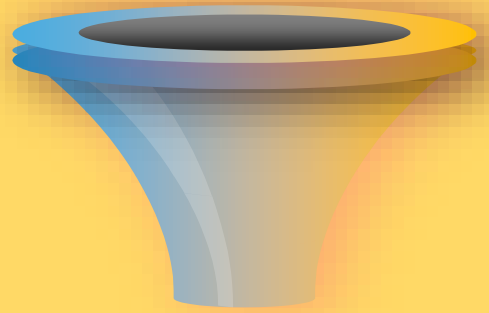

Disesuaikan ke dalam JF Ahli Muda dengan Perolehan AK:

1. AK Penyetaraan sebesar 76
2. AK Dasar sebesar 100
3. Akumulasi AK = 176

Sumber. PerBKN 3 Tahun 2023

5. Angka kredit Promosi

A. Perolehan Angka Kredit

2024 – 2025 → Tahun dengan predikat sangat baik

1. AK = Presentase Predikat Kinerja X Koefisien AK + 2 Tahun
   = 150% x 37,5 X 2
   = 112,5 Angka Kredit

Golongan Ruang III/d→ Pemberian Angka Kredit Dasar

2. AK Dasar = 100

3. Akumulasi AK = 100 + 112,5 =212,5

B. Ketentuan

- Diberikan berdasarkan predikat kinerja sangat baik yang diperoleh dalam 2 tahun terakhir.
- Predikat Kinerja sangat baik dikonversikan ke dalam perolehan angka kredit sebesar 150%.
- Ditambahkan dengan angka kredit dasar.

A. Pembagian Angka Kredit
   1. AK lama = 100 (dari AK Dasar)
   2. AK Baru = 112,5 (dari konversi)

B. Kebutuhan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat ke IV/a adalah 100

C. AK yang dibutuhkan untuk pangkat ke IV/a
   AK = 112,5 – 100
   AK = 12,5 (Kelebihan

Sumber. PerBKN 3 Tahun 2023

6. Angka kredit Pengangkatan Kembali

Ahli Muda (III/c) Ditugaskan ke Jabatan Pengawas	KP Reguler III/d	Administrator KP Reguler IV/a	Diangkat Kembali ke JF Ahli Pertama
2023	**2025**	**2025**	**2025**
AK = 50		*Predikat Kinerja Baik Dalam 2 Tahun Terakhir*	

A. Perolehan pada Ahli Pertama

1. AK = AK lama dan dapat ditambah dari penilaian kinerja selama diberhentikan

   = 50 Angka Kredit

Dalam waktu 1 tahun dapat disesuaikan ke dalam jenjang jabatan ahli madya.

B. Perolehan pada Ahli Madya, IV/a

1. AK Konversi Predikat Kinerja IV/a

= % Predikat Kinerja X Koefisien AK
= 100% Xx 37,5
= 75 Angka Kredit

2. Ak Dasar = 0

3. AK Kumulatif = 75 Angka Kredit

Ketentuan

1. Dapat diseuaikan ke dalam jenjang jabatan sesuai dengan pangkat yang dimilikinya dengan ketentuan.
   a) Paling singkat 1 Tahun dalam jabatan
   b) Predikat Kinerja minimal Baik
   c) Tersedia kebutuhan
   d) Mengikuti dan lulus Uji Kompetensi
2. Apabila Konversi predikat kinerja lebih dari 4 tahun pada masa kepangkatan terakhirnya, maka dihitung 4 Tahun.

Sumber. PerBKN 3 Tahun 2023

Periodisasi Kenaikan Pangkat

Dulu

- 1 April
- 1 Oktober

Sekarang

- 1 Februari
- 1 April
- 1 Juni
- 1 Agustus
- 1 Oktober
- 1 Desember

Kecuali Kenaikan Pangkat Anumerta Dan Kenaikan Pangkat Pengabdian.

Peraturan BKN Nomor 4 Tahun 2023

HUMAN CAPITAL ACADEMY

Konten kreatif dan positif dalam bentuk konten pembelajaran digital dalam website dan youtube BKD Jatim.

Website

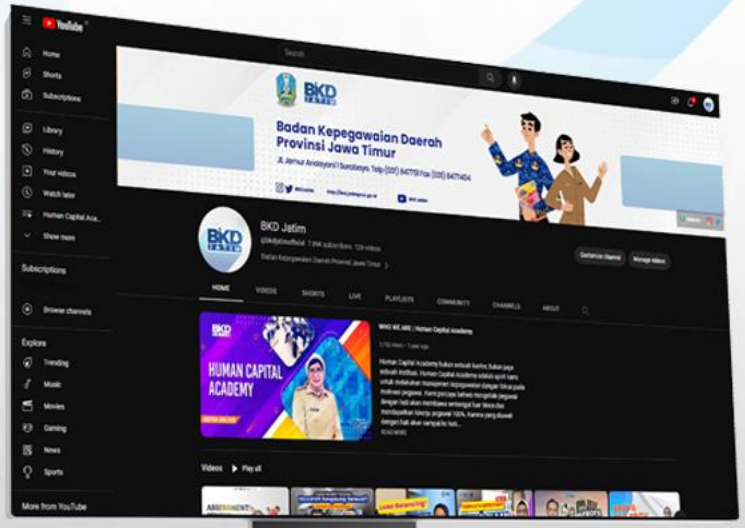

Youtube

BKD JATIM

TERIMA KASIH

@bkdjatim

bkd.jatimprov.go.id

BKD Jatim